



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Suryawan Alias Fahmi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian RT.001/RW.006 Kelurahan Amantelu
Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Hukum " HUMANUM " beralamat di jalan Tulukabessy No.52 Kecamatan Sirimau kota Ambon ,berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 September 2024 Nomor 255/ Pid.Sus/2024/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) linting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintesis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih
 - ❖ 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkotika golongan I jenis Sintesis
 - ❖ 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone 082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601

Dirampas untuk Negara

- Membebaskan kepada terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan M. R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di lobi Rumah Sakit Umum Pusat DR. J. Leimena Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi Anderson Atmadja, saksi Lambertus R. Yesayas dari Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada seorang pria yang memiliki narkotika sambil informan memperlihatkan foto target kepada saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus Yesayas. Selanjutnya saksi Anderson Atmadja menyampaikan informasi tersebut kepada Panit dan kemudian Panit memberikan pembagian tugas bagi saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap target, kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa target sedang menunggu istri yang sedang melakukan rawat inap di RSUP dr. J. Leimena Poka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas sudah berada di RSUP dr. Leimena, selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melihat target sementara duduk di loby RSUP dr. J. Leimena, sekitar 10 menit kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas mendekati target, saksi Lambertus R. Yesayas langsung mengatakan kepada target jangan bergerak dan membawa target mengikuti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas, target pun mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas.;

▪ Bahwa selanjutnya saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa target ke pos security di RSUP dr J. Leimena dan kemudian diketahui target bernama Fahmi Suryawan Alias Fahmi (terdakwa), setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi ke kantor Ditresnarkoba dan Ketika sampai di kantor kemudian terdakwa diinterogasi, saksi Yesayas kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk jujur, selanjutnya saksi Yesayas bertanya kepada terdakwa, apakah memiliki barang (narkotika), dan terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) linting sinte didalam saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan dos rokok Marlboro putih dari saku celana terdakwa, yang mana di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yesayas, kemudian diambil oleh saksi Yesayas dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut;

▪ Bahwa selanjutnya saksi Yesayas menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah masih memiliki barang? Dan terdakwa menjawab “iya Pak, masih ada barang sisa di rumah”, setelah mendengar jawaban terdakwa, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim menuju ke rumah kos terdakwa bersama-sama dengan terdakwa di daerah Poka, sesampainya disana suasana sunyi dan tidak ada orang, isteri terdakwa pun tidak ada karena sedang dirawat inap di RSUP Leimena, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim bersama terdakwa langsung menuju ke kamar kos terdakwa dan di depan kamar kos ada baju kaos yang dijadikan keset kaki, terdakwa mengangkat baju kaos tersebut dan mengeluarkan plastic yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis tembakau sintetis dan menyerahkan plastic tersebut kepada saksi Yesayas, selanjutnya saksi Yesayas mengambil plastic tersebut, setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim dan terdakwa Kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

▪ Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 1 (satu) linting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkotika golongan I jenis Sintetis
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone 082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2167 / NNF / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket linting dalam bungkus rokok Marlboro putih, berisikan daun kering dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 5336/2024/NNF dan 1 (satu) plastik warna putih ukuran 10 R berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 0,4811 gram, diberi nomor barang bukti 5337/2024/NNF
Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5336/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4e PINACA

2. 5337/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine

▪ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan M. R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di lobi Rumah Sakit Umum Pusat DR. J. Leimena Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi Anderson Atmadja, saksi Lambertus R. Yesayas dari Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada seorang pria yang memiliki narkoba sambil informan memperlihatkan foto target kepada saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus Yesayas. Selanjutnya saksi Anderson Atmadja menyampaikan informasi tersebut kepada Panit dan kemudian Panit memberikan pembagian tugas bagi saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap target, kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa target sedang menunggu istrinya yang sedang melakukan rawat inap di RSUP dr. J. Leimena Poka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas sudah berada di RSUP dr. Leimena, selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melihat target sementara duduk di loby RSUP dr. J. Leimena, sekitar 10 menit kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas mendekati target, saksi Lambertus R. Yesayas langsung mengatakan kepada target jangan bergerak dan membawa target mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas.;
- Bahwa selanjutnya saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa target ke pos security di RSUP dr J. Leimena dan kemudian diketahui target bernama Fahmi Suryawan Alias Fahmi (terdakwa), setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi ke kantor Ditresnarkoba dan Ketika sampai di kantor kemudian terdakwa diinterogasi, saksi Yesayas kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk jujur, selanjutnya saksi Yesayas bertanya kepada terdakwa, apakah memiliki barang (narkoba), dan terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) linting sinte didalam saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan dos rokok Marlboro putih dari saku celana terdakwa, yang mana di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yesayas, kemudian diambil oleh saksi Yesayas dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yesayas menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah masih memiliki barang? Dan terdakwa menjawab “iya Pak, masih ada barang sisa di rumah”, setelah mendengar jawaban terdakwa, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim menuju ke rumah kos terdakwa bersama-sama dengan terdakwa di daerah Poka, sesampainya disana suasana sunyi dan tidak ada orang, isteri terdakwa pun tidak ada karena sedang dirawat inap di RSUP Leimena, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim bersama terdakwa langsung menuju ke kamar kos terdakwa dan di depan kamar kos ada baju kaos yang dijadikan keset kaki, terdakwa mengangkat baju kaos tersebut dan mengeluarkan plastic yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis tembakau sintetis dan menyerahkan plastic tersebut kepada saksi Yesayas, selanjutnya saksi Yesayas mengambil plastic tersebut, setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim dan terdakwa Kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) lunting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkotika golongan I jenis Sintetis
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone 082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2167 / NNF / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket lunting dalam bungkus rokok Marlboro putih, berisikan daun kering dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 5336/2024/NNF dan 1 (satu) plastik warna putih ukuran 10 R berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 0,4811 gram, diberi nomor barang bukti 5337/2024/NNF
Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5336/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4e PINACA

2. 5337/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine

▪ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAMBERTHUS RICHARD YESAYAS alias SAYAS alias ETUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wit, di Jl M.R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan .Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di Lobi Rumah Sakit Umum Pusat DR. J. Leimena Ambon dan saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa kami menerima informasi bahwa seorang pria yang memiliki narkotika. Informan menjelaskan dan memperlihatkan foto Terdakwa kepada kami. Saya meneruskan informasi tersebut kepada Panit, dan Panit kemudian memberikan pembagian tugas bagi saya dan rekan-rekan.Saya, dan rekan ANDRESON ATMADJA alias MAJA ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kami melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menunggu Istrianya yang sedang melakukan rawat inap di RSUP dr.J.Leimena Poka.Sekitar pukul 18.00 Wit saya dan rekan MAJA sudah stand by di RSPU dr.Leimena.Sekitar pukul 18.45 Wit saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk di ruang LOBI RSUP dr. J. Leimena, 10 (sepuluh) menit kemudian saya dan rekan MAJA mendekati Terdakwa, saya mengatakan kepada Terdakwa untuk jangan bergerak dan mengikuti kami, Terdakwa pun mengikuti kami. Kami langsung bergerak cepat membawa Terdakwa ke Pos Security di RSUP dr J Leimena, sesampainya disana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan MAJA memborgol tangan Terdakwa dan kami langsung membawa pergi Terdakwa menuju ke kantor agar tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perlawanan. Sesampainya kami di Kantor, kami membawa masuk Terdakwa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Saya meminta kepada Terdakwa untuk jujur, saya bertanya apakah Terdakwa memiliki barang, Terdakwa mengaku bahwa saya memiliki 1(satu) linting sinte di dalam saku celananya. Terdakwa mengeluarkan Dos Rokok Marlboro Putih dari saku celananya yang mana didalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting tembakau sinte, dan menyerahkannya kepada saya, kemudian saya mengambil dan mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya saya menanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah Terdakwa masih memiliki barang ? Terdakwa menjawab iya pak, masih ada barang sisa di rumahnya, Kami kemudian menuju ke Kamar Kos Terdakwa di Depok (Desa Poka) PEMDA III Kelurahan. Tihu, sesampainya kami disana suasana sunyi dan tidak ada orang. Istri Terdakwapun tidak ada karena sedang rawat inap di RSUP Leimena, kami bersama Terdakwa langsung menuju ke Kamar Kosnya, di depan pintu kamar tidur terdapat baju kaos yang dijadikan sebagai keset kaki, Terdakwa mengangkat baju kaos tersebut dan menyerahkan plastik tersebut kepada saya. Saya mengambil plastik tersebut dari terdakwa, dan kami bersama-sama kembali ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Batu Meja;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat di tangkap adalah:
 1. 1 (satu) linting Tembakau Kering diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis disimpan didalam Dos Rokok Marlboro Putih. Dengan berat paket lintingannya: 0,0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram disisihkan: 0.0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke Petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipersidangan karena habis terpakai untuk pengujian:
 2. Sisa Tembakau Kering yang semula diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik klip ukuran 10 R dengan berat paket 0,4811 (nol koma empat delapan satu-satu) setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik ternyata hasilnya (-) negatif Narkotika;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A35 5G warna Light Blue, dengan Nomor Handphone: 0822 1343 8389, dengan Nomor IMEI 1 354202963193606 dan Nomor IMEI 356910923193601.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu lengan pendek;

- Bahwa 1 (satu) linting tembakau sintetis disimpan oleh Terdakwa dalam saku celananya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis adalah ia memesan online melalui akun instagram dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara Narkotika, namun saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa di hukum karena Perkara Narkotika;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis adalah Rp.475.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDRESON ATMADJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis adalah Terdakwa memesan barang (Sinte) dengan cara, Terdakwa mengirimkan chat ke akun Instagram menanyakan disini bisa pesan tembakau sintetis Admin merespon dengan mengirimkan daftar harga dan varian rasa. Kemudian setelah Terdakwa menyetujui harga dan varian rasa yang ingin dipesan, Admin membalas dengan mengirimkan nomor rekening dan menyuruh agar mentransfer uang pembelian ke nomor rekening penjualnya;
- Bahwa sisa sinte yang disimpan di kosan, Terdakwa meletakkannya di bawah kaos yang dilipat menjadi keset kaki di depan kamar kosnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis ini sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi di jual;
- Bahwa tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa, bentuknya sudah dalam lintingan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tetapi Terdakwa sedang menunggu istri yang sakit di Lobi Rumah Sakit J.Laimena;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Sepengetahuan saksi Narkotika jenis tembakau sintetis tidak diperbolehkan dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AMAR BUTAK KELIOBAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI dari awal Januari 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami bekerja di PT Andriata Mujizat Terdakwa bekerja Tahun 2023 sedangkan saya di Devisi Staf Teluk Ambon Tahun 2020, Sekitar 4 (empat) kali dan sebelum saya di tangkap tanggal 12 Mei 2024 itu merupakan pembelian Terakhir saya dan dari pengembangan kasus maka ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi konsumsi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi pernah memakai Narkotika jenis Tembakau Sintetis bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah uang kami berdua(patungan);
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis karena menanyakan kepada Terdakwa dan ia menyampaikan bahwa ia memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAGREANTY LAISAILA (Verbalisan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan dan mengambil Keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi saat mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tidak ada paksaan, ancaman dan tekanan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di hadapan penyidik Kepolisian diketik oleh saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di hadapan penyidik Kepolisian di tanda tangani oleh Penyidik;
- Bahwa terhadap point 17 dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terkait berapa banyak paket tembakau sintetis/ sinte, saat itu Terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali menjualnya;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Akun Instagram "RONGS KINGDOM";
- Bahwa harga Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa jual kepada AMAR BUTAK KELIOBAS adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan dari Akun Instagram "RONGS KINGDOM" dengan mentransfer uang baru kemudian paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis dikirim;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa dibebaskan dari Penjara pada tahun 2023;
- Bahwa benar Hasil test urine Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wit, di Jl M.R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di Lobi Rumah Sakit Umum Pusat DR. J. Leimena Ambon;
- Bahwa benar 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap disaku celana Terdakwa baru selesai dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis dari Akun Instagram "ROGS KINGDOM" sudah 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pesanan Pertama pada tanggal 4 Mei 2024 saya memesan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan mendapat 2 (dua) "R" yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;
2. Pesanan Pertama pada tanggal 12 Mei 2024 saya memesan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dan mendapat 4 (empat) "R" yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Pembelian Pertama 2 "R" saya membentuk dan mendapatkan 10 (sepuluh) linting / 6 (enam) paket kemudian Pembelian kedua 4 "R" saya melintangnya menjadi 17 (tujuh belas) linting;

- Bahwa harga per paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa jual kepada AMAR BUTAK KELIOBAS adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa jual kepada AMAR BUTAK KELIOBAS sudah 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis hanya kepada AMAR BUTAK KELIOBAS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RISAL BOREEL karena Terdakwa pernah minta tolong untuk mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis saat saya ada kerjaan ke Pulau Seram dan dari pengakuan RISAL BOREEL saat di tangkap pengembangan perkara saya ikut di tangkap;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) linting Tembakau Kering diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis disimpan didalam Dos Rokok Marlboro Putih. Dengan berat paket lintingannya: 0,0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram disisihkan: 0.0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke Petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipersidangan karena habis terpakai untuk pengujian;
2. Sisa Tembakau Kering yang semula diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik klip ukuran 10 R dengan berat paket 0,4811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat delapan satu-satu) setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik ternyata hasilnya (-) negatif Narkotika;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A35 5G warna Light Blue, dengan Nomor Handphone: 0822 1343 8389, dengan Nomor IMEI 1 354202963193606 dan Nomor IMEI 356910923193601;

4. 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu lengan pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar 19.00 WIT bertempat di Jalan M. R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Terdakwa ditangkap karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi Anderson Atmadja, saksi Lambertus R. Yesayas dari Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada seorang pria yang memiliki narkotika sambil informan memperlihatkan foto target kepada saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus Yesayas. Selanjutnya saksi Anderson Atmadja menyampaikan informasi tersebut kepada Panit dan kemudian Panit memberikan pembagian tugas bagi saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap target, kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa target sedang menunggu istri yang sedang melakukan rawat inap di RSUP dr. J. Leimena Poka;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas sudah berada di RSUP dr. Leimena, selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melihat target sementara duduk di loby RSUP dr. J. Leimena, sekitar 10 menit kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas mendekati target, saksi Lambertus R. Yesayas langsung mengatakan kepada target jangan bergerak dan membawa target mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas, target pun mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa target ke pos security di RSUP dr J. Leimena dan kemudian diketahui target bernama Fahmi Suryawan Alias Fahmi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa), setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi ke kantor Ditresnarkoba dan Ketika sampai di kantor kemudian terdakwa diinterogasi, saksi Yesayas kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk jujur, selanjutnya saksi Yesayas bertanya kepada terdakwa, apakah memiliki barang (narkotika), dan terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) linting sinte didalam saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan dos rokok Marlboro putih dari saku celana terdakwa, yang mana di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yesayas, kemudian diambil oleh saksi Yesayas dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Yesayas menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah masih memiliki barang? Dan terdakwa menjawab "iya Pak, masih ada barang sisa di rumah", setelah mendengar jawaban terdakwa, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim menuju ke rumah kos terdakwa bersama-sama dengan terdakwa di daerah Poka, sesampainya disana suasana sunyi dan tidak ada orang, isteri terdakwa pun tidak ada karena sedang dirawat inap di RSUP Leimena, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim bersama terdakwa langsung menuju ke kamar kos terdakwa dan di depan kamar kos ada baju kaos yang dijadikan keset kaki, terdakwa mengangkat baju kaos tersebut dan mengeluarkan plastic yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis tembakau sintetis dan menyerahkan plastic tersebut kepada saksi Yesayas, selanjutnya saksi Yesayas mengambil plastic tersebut, setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim dan terdakwa Kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 1 (satu) linting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkotika golongan I jenis Sintetis
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone 082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2167 / NNF / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket linting dalam bungkus rokok Marlboro putih, berisikan daun kering dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 5336/2024/NNF dan 1 (satu) plastik warna putih ukuran 10 R berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 0,4811 gram, diberi nomor barang bukti 5337/2024/NNF

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5336/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4e PINACA;
2. 5337/2024/NNF.- tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



diasas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: 2167 / NNF / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket linting dalam



bungkus rokok Marlboro putih, berisikan daun kering dengan berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 5336/2024/NNF adalah benar mengandung MDMB-4e PINACA dan 1 (satu) plastik warna putih ukuran 10 R berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 0,4811 gram, diberi nomor barang bukti 5337/2024/NNF adalah benar mengandung Nicotine, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga keberadaan Narkotika jenis sintetis pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya dan tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar 19.00 WIT bertempat di Jalan M. R. CHR SOPLANIT, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Terdakwa ditangkap karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi Anderson Atmadja, saksi Lambertus R. Yesayas dari Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informan bahwa ada seorang pria yang memiliki narkotika sambil informan memperlihatkan foto target kepada saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus Yesayas. Selanjutnya saksi Anderson Atmadja menyampaikan informasi tersebut kepada Panit dan kemudian Panit



memberikan pembagian tugas bagi saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap target, kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa target sedang menunggu istrinya yang sedang melakukan rawat inap di RSUP dr. J. Leimena Poka. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas sudah berada di RSUP dr. Leimena, selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wit saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas melihat target sementara duduk di loby RSUP dr. J. Leimena, sekitar 10 menit kemudian saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas mendekati target, saksi Lambertus R. Yesayas langsung mengatakan kepada target jangan bergerak dan membawa target mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas, target pun mengikuti saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa target ke pos security di RSUP dr J. Leimena dan kemudian diketahui target bernama Fahmi Suryawan Alias Fahmi (terdakwa), setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas membawa terdakwa Fahmi Suryawan Alias Fahmi ke kantor Ditresnarkoba dan Ketika sampai di kantor kemudian terdakwa diinterogasi, saksi Yesayas kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk jujur, selanjutnya saksi Yesayas bertanya kepada terdakwa, apakah memiliki barang (narkotika), dan terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) linting sinte didalam saku celana, kemudian terdakwa mengeluarkan dos rokok Marlboro putih dari saku celana terdakwa, yang mana di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yesayas, kemudian diambil oleh saksi Yesayas dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi Yesayas menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah masih memiliki barang? Dan terdakwa menjawab "iya Pak, masih ada barang sisa di rumah", setelah mendengar jawaban terdakwa, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim menuju ke rumah kos terdakwa bersama-sama dengan terdakwa di daerah Poka, sesampainya disana suasana sunyi dan tidak ada orang, isteri terdakwa pun tidak ada karena sedang dirawat inap di RSUP Leimena, saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas dan tim bersama terdakwa langsung menuju ke kamar kos terdakwa dan di depan kamar kos ada baju kaos yang dijadikan keset kaki, terdakwa mengangkat baju kaos tersebut dan



mengeluarkan plastic yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis tembakau sintetis dan menyerahkan plastic tersebut kepada saksi Yesayas, selanjutnya saksi Yesayas mengambil plastic tersebut, setelah itu saksi Anderson Atmadja dan saksi Lambertus R. Yesayas bersama tim dan terdakwa Kembali ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dapat menguatkan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menguasai inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkotika golongan I jenis Sintetis dan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI SURYAWAN ALIAS FAHMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting Tembakau kering narkotika golongan I jenis tembakau sintetis disimpan didalam dos rokok Marlboro putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 10 R berisikan sisa Tembakau kering narkoba golongan I jenis Sintetis;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu lengan pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A33 5G warna Light Blue, dengan nomor handphone 082213438389 dengan nomor Imei 1 : 354202963193606 nomor Imei 2 : 356910923193601;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. MH, Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ahmad Latupono, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Rahmat Selang, S.H. MH.

Ttd

Nova Salmon, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Orpa Marthina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ervina M Telly Silalahi, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Amb